

**PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Kenaikan pangkat reguler juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, Kenaikan pangkat reguler ini diberikan sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya.

No	Jenis Berkas	Berkas Fisik	Berkas Digital/Scan	Keterangan
1	Surat Pengantar dari Satker	√	√	1 file
2	Surat Pernyataan	√	√	1 file
3	Fotocopy SK Pangkat Terakhir	√	√	1 file
4	Fotocopy Ijazah sesuai SK Pangkat terakhir	√	√	1 file
5	Fotocopy transkrip sesuai SK Pangkat terakhir	√	√	1 file
6	SKP/Penilaian Kinerja Tahun 2022	√	√	1 file
7	SKP/Penilaian Kinerja Tahun 2023	√	√	1 file
8	Surat Penunjukan Tugas belajar	√	√	1 file
9	Surat Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional ( <b>jika sebelumnya memangku jabatan struktural/fungsianl</b> )	√	√	1 file
10	Fotocopy Karpeg, SK 80%, SK 100%, SPT, SPMT ( <b>bagi yang pertama kali usul pangkat</b> )	√	√	Discan masing-masing jenis berkas
11	Fotocopy SK Mutasi ( <b>bagi yang baru pindah</b> )	√	√	1 file
12	Fotocopy SK PMK ( <b>bagi yang pernah mengajukan penambahan masa kerja</b> )	√	√	1 file

**Catatan :**

1. Berkas Usul Kenaikan Pangkat agar disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari :
  - g. **Berkas fisik sebanyak 1 (satu) rangkap** disertai dengan Surat Pengantar dari OPD;
  - h. **Berkas digital (berkas scan berwarna)** dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB/file yang disampaikan melalui Google Formulir dengan alamat sebagai berikut : <https://sites.google.com/view/kp-2024-lampung-selatan/beranda>
  - i. Sebelum PNS menyerahkan Berkas fisik ke BKD Lampung Selatan **diwajibkan** untuk terlebih dahulu mengupload/menggunggah dokumen berkas digital/scan, untuk dapat diverifikasi dokumen yang telah unggah.